



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sangatta, 24 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL RINCIAN CAPAIAN KINERJA

SATKER: 662986 | TAHUN: 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2025

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	3.75	125%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	92.455	97,32%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	36.862	38.8%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100%
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98.793	109.77%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20	12.5	62,5%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5	16.666	555.56%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	93.968	93.97%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	2.083	2,31%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100.04%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	96	99,4275	103.57%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			103.57%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2025

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	5	7.04%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	95.67	102.87%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	94.41	101.52%
Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,425	114%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	95.67	127.56%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	94.41	125.88%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			96.48%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III		75,82	100,03

Table 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. pn-sangatta.go.id,

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SANGATTA**


No	Pernyataan		Check List
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data /informasi disetiap unit kerja	√
		5. Data / Informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisa / penjelasan dalam LK telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2025

3	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan /sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelsan yang memadai	√
4		1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indicator kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		5. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		6. Jika "tidak" telah terdapat penjelsan yang memadai	√
		7. IKU dan IK telah SMART	√

Sangatta, Februari 2025

Pereviu I



WENING INDRADI, S.H.,M.Kn

Pereviu II



LEONARDO LUTHER TUA PARDOSI, S.H



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN 2026**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I
Ketua

WENING INDRADI, S.H.,M.Kn

Sangatta, Februari 2026
Pereviu II
Sekretaris

LEONARDO LUTHER TUA PARDOSI, S.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GRAFIK.....	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	12
C. Struktur Organisasi	14
D. STRATEGIC ISSUE	26
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. Rencana Strategis	31
B. Rencan Kinerja Tahun 2025	44
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	52
F. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	96
C.REALISASI ANGGARAN	97
BAB IV PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. HAMBATAN / KENDALA	108
C. PEMECAHAN MASALAH	109
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Table 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2025	4
Table 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan	16
Table 3 Jumlah Tenaga Teknis	17
Table 4 Jumlah Tenaga Non Teknis	18
Table 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta	30
Table 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)	40
Table 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum	41
Table 8 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2025	47
Table 9 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan II (April- Juni) Tahun 2025	48
Table 10 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025	48
Table 11 Kategori Penilaian Capaian Kinerja	59
Table 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2025	64
Table 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	67
Table 14 Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 dengan target kinerja pada reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029	70
Table 15 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	72
Table 16 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	73
Table 17 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	75
Table 18 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	76
Table 19 Persentase Putusan Pengadilan Yang diUnggah Pada Direktori Putusan	76
Table 20 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	78
Table 21 Persentase Pekara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif 79	
Table 22 H.Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui Mediasi	81
Table 23 Persentase Perkara Anak Yang Dselesaikan Melalui Diversi	82
Table 24 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	83
Table 25 Persentase Perkara Pidana Yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	84
Table 26 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	85
Table 27 Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	86
Table 28 capaian IP ASN Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025	88
Table 29 Nilai Indikator IKPA Pengadilan Negeri Sangatta	89
Table 30 Nilai Klnerja Perencanaan Anggaran	90
Table 31 Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja	91
Table 32 Jumlah Tenaga Teknis	94
Table 33 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025	95
Table 34 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025	98
Table 35 Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03)	99
Table 36 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025	100
Table 37 laporan keuangan perkara pada tahun 2025	101

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1 Grafik Pegawai Menurut Golongan.....	16
Gambar 2 Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2025 dan 2024	72
Gambar 3 Grafik Persentase pemberitahuan petikan amar putusan tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu tahun 2025	75
Gambar 4 Grafik Pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak 2025	76
Gambar 5 Grafik Putusan Pengadilan Yang Diunggah pad Direktori Putusan 2025	77
Gambar 6 Grafik Persentase penyelesaian perkara perdata melalui eksekusi tahun 2025 dan 2024	78
Gambar 7 Grafik Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restoratif 2025	80
Gambar 8 Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	81
Gambar 9 Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2025 dan Tahun 2024	82
Gambar 10 Grafik Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025 ...	83
Gambar 11 Grafik Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025	84
Gambar 12 Grafik Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	85
Gambar 13 Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 2025 dan 2024	87
Gambar 14 Grafik Capaian IP ASN PN Sangatta	88
Gambar 15 Grafik IKPA DIPA 01, DIPA 03 TAHUN 2025	89
Gambar 16 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025	90
Gambar 17 Grafik Nilai IPA Satuan Kerja	92
Gambar 18 Grafik realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2025	98
Gambar 19 Grafik realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2025	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : ***“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”***

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

1. Tugas Pokok
 - a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
 - b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
 - c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
2. Fungsi Pengadilan
 - a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
 - b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).
 - c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini;

Berikut komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan

Pangkat /Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Gol II/c	3	SLTA	4
Gol III/a	12	D3	6
Gol III/b	4	S1	20
Gol III/c	3	S2	7
Gol III/d	3		
Gol IV/a	3		
Gol IV/b	1		
Golongan IX	1		
Golongan VII	1		
Golongan v	4		

Table 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan

GRAFIK PEGAWAI MENURUT GOLONGAN




Gambar 1 Grafik Pegawai Menurut Golongan

Golongan IX adalah golongan untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pendidikan S1 sebanyak 1 orang di tempatkan di kepaniteraan Pidana dan Golongan VII adalah golongan untuk Pegawai

Pememrintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pendidikan D3 sebanyak 1 orang ditempatkan di bagian Umum dan Keuangan, Dan Golongan Lima adalah golongan untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pendidikan SLTA sebanyak 4 orang, masing-masing ditempatkan di Kepaniteraan Hukum, Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, dan Bagian Umum dan Keuangan.

GRAFIK PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Gambar 1 Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Tenaga Teknis

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua, Wakil Ketua, Hakim	11
2	Panitera	1
3	Panitera Muda Perdata	1
4	Panitera Muda Pidana	1
5	Panitera Muda Hukum	1
6	Panitera Pengganti	1
7	Jurusita	0
8	Jurusita Pengganti	0

Table 3 Jumlah Tenaga Teknis

Untuk membantu tugas Jurusita maka Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menunjuk 3 (tiga) orang dan menerbitkan SK jurusita .Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yakni dari :

1. Klerek Analis Perkara Peradilan Staf dari Perdata ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Ricardo Ginting, S.H)
2. Klerek Analis Perkara Peradilan staf dari Pidana ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Muhammad Abiyyu Arhab, S.H)
3. Klerek Analis Perkara Peradilan Staf dari Hukum ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Norain Bumbungan, S.H)

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1
2	Kasub Umum dan Keuangan	1
3	Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
4	Kasub Kepegwaian Organisasi dan Tata Laksana	1
5	Staf	11
6	PPPK	6

Table 4 Jumlah Tenaga Non Teknis

Di Tenaga Non Teknis untuk Kasub sudah terisi semua, dan untuk staf terdiri dari 1 orang staf di bagian umum dan keuangan , 1 orang Bendahara rutin, 1 orang sebagai kasir, 1 orang di bagian pidana, 1 orang dibagian perdata, 1 orang di bagian hukum 1 orang di bagian PTIP dan 4 orang masih CPNS

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta sesuai struktur organisasi berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretatitan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang perunahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Jabatan Teknis Yudisial

A. MAJELIS HAKIM

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Jabatan Struktural

B. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

C. PANITERA MUDA PERDATA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

D. PANITERA MUDA PIDANA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir.

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hokum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

E. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Jabatan Fungsional

I. Panitera Pengganti

- Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan
- Melaksanakan pencatatan proses persidangan
- Melaksanakan penyusunan Berita Acara Persidangan
- Pelaksanaan penyatuan berkas sampai perkara putus dan minutasi
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara kepada Panitera Muda sesuai dengan perkara yang ditangani untuk diteruskan ke Panitera Muda Hukum

II. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Pelaksanaan pemanggilan para pihak
- Pelaksanaan persitaan dan eksekusi
- Pelaksanaan berita acara sita eksekusi kepada pihak terkait.

III Jabatan Non Tenis Yudisial

A. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.

- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

B. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

C. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

3. Jabatan Fungsional

a. Bendahara

Pelaksanaan tugas-tugas Perbendaharaan dan bertanggung jawab atas semua pengeluaran uang yang dilakukan dan mengarsipkan dokumen- dokumen perbendaharaan.

b. Pranata Komputer- Ahli Pertama

1. Tata kelola dan Tata laksana teknologi informasi meliputi;

- ✓ Information technology enterprise
 - ✓ Manajemen layanan teknologi informasi
 - ✓ Pengelolaan Data (Data Management)
 - ✓ Audit Teknologi Informasi
 - ✓ Manajemen Resiko Teknologi Informasi
2. Infrastruktur Teknologi Informasi, meliputi:
- ✓ Sistem jaringan komputer
 - ✓ Manajemen Infrastruktur teknologi informasi
3. Sistem Informasi dan Multimedia, meliputi
- ✓ Sistem Informasi
 - ✓ Pengolahan data
 - ✓ Area Teknologi informasi khusus
- C Arsiparis-Terampil/Pelaksana
1. Pengelolaan Arsip Dinamis
- ✓ Membuar arsip (Membuat konsep, mencatat, mendistribusikan, dan mengendalikan)
 - ✓ Menerima Arsip (Menyortir, Mencatat, Mendistribusikan, dan Mengendalikan)
 - ✓ Melakukan pemberkasanarsip aktif (Memeriksa, menyortir, menentukan indeks, menentukan kode, memberi label, membuat tunjuk silang, menata arsip aktif, membuat daftar arsip aktif, menata arsip inaktif yang dipindahkan)
2. Pengelolaan Arsip Statis
1. Rician tugas pengelolaan arsip statis arsiparis terampil/pelaksana meliputi
- ✓ Melaksanakan restorasi arsip kertas

- ✓ Mencetak materi pameran yang akan didisplay dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual
- ✓ Mengemas pameran dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual
- ✓ Memandu pameran arsip dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual

2. Kegiatan Pembinaan kearsipan

- ✓ Tugas pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh arsiparis terampil/pelaksana adalah melaksanakan penilaian kinerja arsiparis terampil.

D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

- a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta

mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. *Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien*

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan/pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c.Struktur Organisasi; d.Strategic issue; e.Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.</p>
Bab II	<p>Perencanaan Kinerja</p> <p>Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2025 sebelum revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga september tahun 2025, dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025</p>
Bab III	<p>Akuntabilitas Kinerja</p> <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi,</p>

	<p>mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember atas sasaran indikator dan target pada revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025.</p> <p>B. Analisis Capaian Kinerja Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi</p> <p>C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p> <p>D. Penjelasan atas tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024</p>
<p>Bab IV</p>	<p>Penutup</p> <p>Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran</p> <p>Lampiran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian kinerja Tahun 2025 2. Reviu Perjanjian Kinerja 2025 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 5. Rencana Aksi 2025 6. REviu Rencana Aksi 2025 7. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 8. Reviu IKU

Table 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Negeri Sangatta yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis 2025 - 2029 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2025.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta periode 2025-2029 yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia peradilan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut:

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

" Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung"

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung”** adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparat peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2025-tahun 2029, Sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, akuntabel, Responsif, dan Moderen.
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	90	90	90	90
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100

1.5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.7	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.8	6	3	3	3	3	3	3	3	3
1.9	5	3	3	3	3	3	3	3	3
1.10	100	100	100	100	100	100	100	100	100

		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100	100	100
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang diterapkan.	96	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71	71	71
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	93	93	93	93	93	93	
		3.3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75	75	75	75	75	75	

	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
--	-----	--	------	------	------	------	------

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA TAHUN 2025-2029

No	Kode Anggaran	Kode Satker	Uraian	Target Capaian				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	005.01.WA.1071	662986	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	-	69.000.000	406.296.000	150.000.000	150.000.000
2.	005.01.WA.6986	662986	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan	5.628.669.712	6.090.945.000	6.589.468.164	18.000.000.000	18.000.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PN.SANGATTA Tahun 2025

			Pengadilan Tingkat Bandung dan Tingkat Pertama.					
3.	005.03.BF.1049	662987	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	148.715.200	219.044.000	372.760.000	270.000.000	300.000.000

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

a. Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar **Rp5.689.582.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)**, yang terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
I	Dukungan Manajemen	
	Kegiatan	
1	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000,00
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.509.928.000,00
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.178.654.000,00
4	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	300.000,00
	Jumlah	5.689.582.000,00

Table 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)

Untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar **Rp150.034.000,00 (Seratus lima puluh satu**

juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 03	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Kegiatan		
1	Dukungan Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT)	3.150.000,00
2	Perkara Hukum Perseorangan	118.694.000,00
3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbankum)	28.000.000
4	Perkara Hukum Perseorangan (Prodeo)	190.000,00
Jumlah		150.034.000,00

Table 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

(1) Program Dukungan Manajemen.

Didalam program dukungan manajemen disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin -Ekstrakomptabel
- b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
- c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- d. Layanan Pemantauan Dan Evaluasi

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

(2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Dibidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

1. Realitas : Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
2. Transparan : Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran;
3. Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
4. Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
5. Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.
6. Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
9. Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dan untuk Indikator Kinerja Utama tahun 2025 mengalami perubahan sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama diLingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

B. Rencan Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2025 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta sebelum terjadi revisi dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95

2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	90

		Hukum (Posbakum)	
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70

Dan untuk capaian Perjanjian Kinerja pada bulan Januari sampai dengan bulan September (Triwulan I- III) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	84,61	89
2	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	99,25	100,25
SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0
2	Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
3	Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)	90	0	0
SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	0	0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2025

Jumlah Rata-Rata Sasaran I +Sasaran II + sasaran III + Sasaran IV =	95,965	97,31
---	--------	-------

Table 8 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I (Januari- Maret) Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,43	102,55
2	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	5	0	0
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101,01
4	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,94	109,93
5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80	98,33	122,91
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	80	94,47	118,08
SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0
3	Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penyelesaian perkara secara prodeo	100	100	100
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)	90	1	1,11
SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	0	0
Jumlah rata-rata Sasaran I, Sasaran II, Sasaran III, dan Sasaran IV			89,017	85,55

--	--	--

Table 9 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan II (April- Juni) Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	89,28	93,94
2	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2	0	0
3	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	100	101,01
4	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98	99,07	110,07
5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	80	92,90	116,125
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90	95,43	106,03
SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	0	0
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	10%	200%
2	Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbankum)	100	100	100
Nilai rata-rata sasaran I,II,III, dan IV			87,40	114,13

Table 10 Capaian Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025

Dari Bulan **Januari- September 2025** diperoleh realisasi sebesar $(95,965 + 89,17 + 87,40) / 3 = 90,794\%$. Dan untuk capaian diperoleh nilai sebesar $(97,31 + 85,55 + 114,13) / 3 = 98,99\%$

Dan setelah terjadi revisi dengan keluarnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru maka Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sangtta dapat dilihat pada tabel dibawah ini

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan , Akuntabel, Responsif , Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	90%
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	95%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	95%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori	100%

		Putusan	
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	20%
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	6%
		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	5%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	96%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71

		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

A.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut kami tampilkan tabel capaian kinerja tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sangatta

TABEL RINCIAN CAPAIAN KINERJA

SATKER: 662986 | TAHUN: 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98.793	109.77%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	92.455	97,32%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	36.862	38.8%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20	12.5	62,5%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	2.083	2,31%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	3.75	125%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5	16.666	555.56%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	93.968	93.97%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100.04%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	96	99,4275	103.57%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			103.57%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	5	7.04%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	95.67	102.87%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	94.41	101.52%
Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,425	114%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	95.67	127.56%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	94.41	125.88%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			96.48%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,II,III		75.82	100.03

Sumber (<https://batara.mahkamahagung.go.id>)

Hasil capaian kinerja pada tabel diatas menggunakan rumus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berikut ini penjelasan kategori penilaian capaian kinerja berdasarkan dari tabel skala nilai Ordinal pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur sipil Negara.

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev Lakip
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan , Akuntabel, Responsif , Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	109.77%	BERHASIL
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%	BERHASIL
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan	97,32%	CUKUP BERHASIL

		Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak		
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	38.8%	KURANG BERHASIL
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	100%	BERHASIL
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	62,5%	KURANG BERHASIL
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan	2,31%	TIDAK BERHASIL

		Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif		
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	125%	BERHASIL
		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	555.56%	SANGAT BERHASIL
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100%	BERHASIL
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	93.97%	BERHASIL
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-	100%	BERHASIL

		Berpadu)		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	103,57%	BERHASIL
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	7.04%	TIDAK BERHASIL
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	102.87%	BERHASIL
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	101.52%	BERHASIL
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	114%	BERHASIL

		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	127.56%	SANGAT BERHASIL
		3.6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	125.88%	SANGAT BERHASIL

Table 11 Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa persentase perkara anak yang diselesaikan secara *diversi* mendapat kategori *sangat berhasil* disusul dengan *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03*. Dan 11 indikator dengan kategori berhasil, 1 indikator cukup berhasil dan 4 indikator tidak berhasil.

A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja Pengadilan Negeri Sangatta 2025 merupakan tahun pertama dalam dokumen Rencana Strategis 2025 – 2029. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sangatta periode tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi %					Capaian %				
				2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu -perdata -pidana	90	98,79	86,52 90,18	95,31 100	100 100	98,76 100	109,77	86,52 90,18	97,25 100	100 100	98,76 105,26
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding. kasasi dan	95	36,86	-	-	-	-	38,8	-	-	-	-

		1. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	99,427	93,73	96,75	92,40	100	103,57	104,14	101,84	102,66	105,26	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	71	5	-	-	-	-	7,04	-	-	-	-	
			93	95,67	-	-	-	-	102,87	-	-	-	-	
				94,41					101,52					

c.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	75	95,67 94,41	-	-	-	-	-	127,56 125,88	-	-	-	-
d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,42	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-

Table 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sangatta jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir sudah sangat baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Negeri Sangatta yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2020- 2024 telah berakhir pada tahun 2024. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Negeri Sangatta yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2025-2029. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALISASI		KET
			RENSTRA (2025-2029) (%)	2025 (%)	CAPAIAN 2025 %	2025 (%)	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95	90	98,79	109,77	Tercapai
		b. Persentase penyediaan/pe ngiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	Tercapai
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	95	92,455	97,32	Tercapai

	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	-	95	36,86	38,8	Tidak Tercapai
	E. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	100	100	100	Tercapai
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	20	12,5	62,5	Tidak Tercapai
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	90	2,083	2,31	Tidak Tercapai
	H. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	6	3,75	62,5	Tidak Tercapai
	I. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5	5	16,66	333,33	Tercapai
	J. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	Tercapai
	K. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	93,96	93,97	Tidak Tercapai

		l.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	Tercapai
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96	96	99,42	103,57	Tercapai
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	5	7,04	Tidak Tercapai
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	93	93	95,67 94,41	102,87 101,52	Tercapai
		c. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 DIPA 03	75	75	95,67 94,41	127,56 125,88	Tercapai
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,42	114	Tercapai

Table 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Pengadilan Negeri Sangatta dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2025, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan Mahkamah Agung pada tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 dengan target kinerja pada reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		KET
			MA (%)	TARGET 2025	CAPAIAN 2025 %	2025 (%)	
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46	90	98,79	109,77	Tercapai
		b. Persentase penyediaan/pe ngiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97	100	100	100	Tercapai
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	95	92,455	97,32	Tercapai
		d. Persentase	90,69	95	36,86	38,8	Tidak

		pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.					Tercapai
		E. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11	100	100	100	Tercapai
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55	20	12,5	62,5	Tidak Tercapai
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48	90	2,083	2,31	Tidak Tercapai
		H. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69	6	3,75	62,5	Tidak Tercapai
		I. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	97	5	16,66	333,33	Tidak Tercapai
		J. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,76	100	100	100	Tercapai
		K. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80	100	93,96	93,97	Tercapai

		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93	100	100	100	Tercapai
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,876	96	99,42	103,57	Tercapai
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	5	7,04	Tidak Tercapai
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	90 90	93	95,67 94,41	102,87 101,52	Tercapai
		c. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 DIPA 03	90 90	75	95,67 94,41	127,56 125,88	Tercapai
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3	3,42	114	Tidak Tercapai

Table 14 Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 dengan target kinerja pada rewiu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Sasaran strategis yang terdiri dari 17 indikator , yang tercapai sesuai standar nasional (standar MA.RI) ada 11 indikator dan yang tidak tercapai ada 6 indikator kinerja, jadi Pengadilan Negeri Sangatta sudah memenuhi standar nasional,.

Capain kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Responsif Dan Moderen

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, responsif dan moderen dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan ini dapat diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel pada tahun 2025 ditampilkan pada data berikut ini :

A. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata dan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara perdata dan perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Penyelesaian perkara disebut tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Data capaian sasaran 1 untuk indikator 1 dapat dilihat pada tabel berikut:


Sasaran 1			
2025			
Indikator 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	90	98,79	109,77

2024			
Indikator 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	88,35	88,35

Table 15 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 untuk persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 21,42%

Bila dituangkan dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti pada grafik dibawah ini :



Gambar 2 Grafik Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 2025 dan 2024

B. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.

Indikator kinerja "Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pada para Pihak yang berperkara terhadap jumlah putusan. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor


486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan. Terkait salinan putusan perkara dikarenakan persidangan telah dilaksanakan secara *elitigasi*, sehingga salinan putusan sudah tersedia setelah putusan dibacakan dan hal ini dapat dilihat di aplikasi *ecourt* para pihak yang ingin mengunduh salinan putusan yang bertanda tangan elektronik Panitera dengan membayar terlebih dahulu biaya PNBPN yang sebagaimana termuat dalam system *ecourt*.

Sasaran 1			
2025			
Indikator 2	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
2024			
Indikator 2	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	100	100	100

Table 16 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

Dalam bentuk grafik akan nampak seperti grafik dibawah ini

Perbandingan persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 2025 dan 2024



Gambar 2 Grafik Perbandingan persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 2025 dan 2024

Untuk tahun 2025 persentase pengiriman salinan putusan secara tepat waktu masih bisa dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan capaian 100%.

C. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator Kinerja “Persentase pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kassasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu perhitungan jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diputus.


Karena pada tahun 2024 belum ada indikator ini maka yang akan kami tampilkan adalah untuk tahun 2025, berikut datanya

Sasaran 1			
2025			
Indikator 3	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan perkara tingkat pidana tingkat	95	92,455	97,32

banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh
Pengadilan pengaju kepada para pihak

Table 17 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase pemberitahuan petikan amar putusan tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu tahun 2025



Gambar 3 Grafik Persentase pemberitahuan petikan amar putusan tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu tahun 2025

D. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator Kinerja “Persentase pengiriman putusan pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu perhitungan jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara yang diputus.

Sasaran 1			
2025			
Indikator 4	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pengiriman salinan putusan	95	36,86	38,8

pidana tingkat banding, kasasi, PK, tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak			
---	--	--	--

Table 18 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak 2025



Gambar 4 Grafik Pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak 2025

E. Persentase Putusan Pengadilan Yang diUnggah Pada Direktori Putusan

Indikator Kinerja “ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan”. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Berikut kami tampilkan data capaian sasaran untuk putusan yang diunggah di direktori putusan

Sasaran 1			
2025			
Indikator 5	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100	100	100

Table 19 Persentase Putusan Pengadilan Yang diUnggah Pada Direktori Putusan

Pada indikator putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan tidak ada pada tahun 2024, maka dari itu kami tampilkan hanya untuk tahun 2025. Bila digambarkan dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti grafik dibawah ini



Gambar 5 Grafik Putusan Pengadilan Yang Diunggah pad Direktori Putusan 2025

F. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.

Pada Indikator “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” ini penilaian realisasi dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan dengan jumlah putusan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. Pada indikator ini perkara yang diselesaikan eksekusi meliputi :

1. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
2. Dicabut;
3. Dicoret dari register termasuk excutable


Berikut kami tampilkan tabel untuk eksekusi

Sasaran 1			
2025			
Indikator 6	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian permohonan perkara melalui eksekusi	20	12,5	62,5
2024			
Indikator 3	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian permohonan perkara melalui eksekusi	50	50	100

Table 20 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.

Berikut tampilan dalam bentuk grafik

Persentase penyelesaian perkara perdata melalui eksekusi tahun 2025 dan 2024



Gambar 6 Grafik Persentase penyelesaian perkara perdata melalui eksekusi tahun 2025 dan 2024

G. *Persentase Pekara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.*

Pada Indikator ini Persentase perkara yang berhasil diselesaikan memllalui pendekatan keadilan Restoratif adalah perhitungan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Restoratif dibandingkan dengan

jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan restoratif. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut.

1. Kriteria Pendekakata Restoratif adalah sebagai berikut
 - a) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum prpvinsi setempat
 - b) Tindak pidana merupak delik aduan
 - c) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5(lima) tahun penjara dalam satu dakwaan
 - d) Tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil
 - e) Tindak pidana lalu-lintas yang merupakan kejahatan
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:
 - a) Korban/Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian
 - b) Terdapat relasi kuasa

Berikut kami tampilkan tabel untuk perkara yang diselesaikan melalui pendekatan Restoratif justice

Sasaran 1			
2025			
Indikator 7	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif	90	2,83	10,42


Table 21 Persentase Pekara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Keberhasilan perkara Restoratife Justice atau keadilan restoratife di Indonesia sangat bergantung kepada pemenuhan syarat materiil/formil, partisipasi para pihak, serta profersioanalisme aparat penegak hukum berdasarkan peraturan Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung. Berikut adalah rekomendasi keberhasilan resoratif

- a. Tindak pidana ringan/pertama kali
- b. Adanya perdamaian dan pemulihan
- c. Fasilitator yang kompeten

Bila ditampilkann dalam bentuk grafik akan nampak seperti grafik dibawah ini,

Penyeleaian Perkara Dengan Pendekatan Restoratif 2025



Gambar 7 Grafik Penyeleaian Perkara Dengan Pendekatan Restoratif 2025

H. *Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui Mediasi*

Indikator kinerja "Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang berhasil dilakukan melalui mediasi terhadap Jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berikut tabel mediasi untuk tahun 2025

Sasaran 1			
2025			
Indikator 8	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi	6	3,75	125
2024			
Indikator 8	Target	Realisasi	Capaian

	(%)	(%)	(%)
Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi	2	5,88	294

Table 22 H.Persentase Perkara Yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) untuk penyelesaian perkara melalui mediasi mengalami penurunan

Dan bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti pada grafik dibawah ini



Gambar 8 Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

I. *Persentase Perkara Anak Yang Dselesaikan Melalui Diversi*

Indikator kinerja "Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara Diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut tabel diversi untuk tahun 2025

Sasaran 1			
2025			
Indikator 9	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perkara melalui diveri	5	16,66	333,33
2024			
Indikator 9	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyelesaian perkara melalui diversi	5	18,88	363,30

Table 23 Persentase Perkara Anak Yang Dselesaikan Melalui Diversi

Dan grafiknya seperti dibawah ini

Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar 9 Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Tahun 2025 dan Tahun 2024

J. *Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court*

Indikator “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court” adalah jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan. Dimana perkara yang didaftarkan pada

Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Sangatta menjadi standar utama bagi administrasi perdata didorong oleh kemudahan akses bagi pengguna e-court


Berikut tabel untuk perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court berdasarkan target, realisasi, capaian tahun 2025

Sasaran 1			
2025			
Indikator 10	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

Table 24 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court

Dalam bentuk grafik seperti grafik dibawah ini

Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025



Gambar 10 Grafik Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025

K. Persentase Perkara Pidana Yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)


Indikator “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelimpahan perkara yang menggunakan E-Berpadu dibandingkan dengan pelimpahan perkara secara konvensional.

Berikut tabel perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik

Sasaran 1			
2025			
Indikator 11	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100	93,968	93,97

Table 25 Persentase Perkara Pidana Yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025



Gambar 11 Grafik Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025

L. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dan secara konvensional.

Berikut tabel layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

Sasaran 1			
2025			
Indikator 12	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara secara elektronik (E-Berpadu)	100	100	100

Table 26 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)



Gambar 12 Grafik Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

SASARAN 2 - MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

1. Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan


Indikator "Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan" diukur mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran 2			
2025			
Indikator 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase kepuasan pengguna layanan pengadilan	96	99,42	103,57
2024			
Indikator 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase kepuasan pengguna layanan pengadilan	90	93,73	104,14

Table 27 Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indeks Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Sangatta pada periode bulan Januari - Maret 2025 (Triwulan I) mencapai nilai 3,99 / 99,75%, bulan April- Juni 2025 (Triwulan II) mencapai nilai 3,96 / 98,94% , bulan Juli- September 2025 (Triwulan III)

mencapai nilai 3,96 / 99,07%, bulan Oktober - Desember 2025 (Triwulan IVI) mencapai nilai 4,00/ 99,95%.



Gambar 13 Grafik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 2025 dan 2024

SASARAN 3 - TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL


1. INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indeks Profesionalitas (IP ASN) di Satuan kerja Pengadilanana adalah ukuran kuantitatif kualitas pegawai (hakim/staf) berdasarkan kompetensi (40%), kinerja (30%) kualifikasi (25%) dan disiplin (5%). Pengukuran ini diatur dalam Peraturan BKN No.8 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan profesionalaitas, integritas, dan evaluasi kinerja pelayanan peradilan.

Berikut tabel capaian IP ASN Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025

Sasaran III			
2025			
Indikator 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
IP ASN Pengadilan Negeri Sangatta	71	5	7.04

Table 28 capaian IP ASN Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025



Gambar 14 Grafik Capaian IP ASN PN Sangatta

2. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANA ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Berdasarkan peraturan terbaru (PER-5/PB/2024), IKPA terdiri dari 8 indikator dalam 3 aspek: Kualitas Perencanaan (20%), Kualitas Pelaksanaan (55%), dan Kualitas Hasil (25%).


8 Indikator Utama IKPA

- Revisi DIPA: 10%
- Deviasi Halaman III DIPA: 10%
- Penyerapan Anggaran: 20%
- Belanja Kontraktual: 10%

- Penyelesaian Tagihan: 10%
- Pengelolaan UP dan TUP: 10%
- Dispensasi SPM: 5%
- Capaian Output: 25%

Sasaran III			
2025			
Indikator 2	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
IKPA Pengadilan Negeri Sangatta			
DIPA 01	93	95,67	102,87
DIPA 03	93	94,41	101,52

Table 29 Nilai Indikator IKPA Pengadilan Negeri Sangatta



Gambar 15 Grafik IKPA DIPA 01, DIPA 03 TAHUN 2025

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menjadi indikator penting dalam mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk ketepatan penetapan target, konsistensi program dan kegiatan, serta keselarasan dengan tujuan dan sasaran strategis. Melalui pengukuran

indikator ini, satuan kerja dapat mengevaluasi sejauh mana proses perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Catatan:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:


- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Sasaran III			
2025			
Indikator 3	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
DIPA 01	75	95,67	127,56
DIPA 03	75	94,41	125,88

Table 30 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025



Gambar 16 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025

4. Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menjadi indikator penilaian kinerja dalam mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan pelaporan aset. Melalui pengukuran indikator ini, satuan kerja dapat mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional.

Catatan:

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Dasar Hukum:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sasaran III			
2025			
Indikator 4	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja	3	3,42	114

Table 31 Nilai Indikator Pengelola Aset (IPA) Satuan Kerja



Gambar 17 Grafik Nilai IPA Satuan Kerja

Disini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan aset negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Aset yang dikelola secara tertib, akuntabel, dan optimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional.

Penyebab terjadinya tercapainya kinerja adalah:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan sesuai ketentuan, mulai dari pencatatan, penatausahaan, hingga pelaporan aset.
2. Pemutakhiran data aset secara berkala dan akurat, sehingga kondisi dan nilai aset tercermin dengan benar.
3. Koordinasi yang baik antara pengelola aset dan unit terkait, dalam menjaga ketertiban administrasi BMN.
4. Komitmen pimpinan satuan kerja dalam mendukung pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel

Solusi Alternatif:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN secara berkala, guna menjaga ketertiban administrasi aset.
2. Memperkuat koordinasi antar unit terkait, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset.

A.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2025 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2025 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a) Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan tertib administrasi;
- b) Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara;
- c) Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik dikepaniteraan maupun di kesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan dari pimpinan sampai honorer;
- d) Penerapan Standar Operasional (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara ditingkat pertama.

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

- a. Pada indikator penyelesaian perkara perdata tepat waktu diantaranya adalah keterlambatan pos dalam menyampaikan surat, alamat di luar jangkauan pos, para pihak yang bersengketa domisili jauh.
- b. Pada indikator penyelesaian perkara secara mediasi, dimana para pihak tidak menemui kata sepakat untuk berdamai.
- c. Pada indikator persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) salah satu penyebabnya adalah tindak lanjut dari pemohon

yang kurang aktif, belum membayar biaya eksekusi sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut.

A.2 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2025 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta seperti nampak pada tabel dibawah ini

❖ Jumlah Tenaga Teknis

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua, Wakil Ketua, Hakim	11
2	Panitera	1
3	Panitera Muda Perdata	1
4	Panitera Muda Pidana	1
5	Panitera Muda Hukum	1
6	Panitera Pengganti	1
7	Jurusita	0
8	Jurusita Pengganti	0

Table 32 Jumlah Tenaga Teknis

Untuk membantu tugas Jurusita maka Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menunjuk 3 (tiga) orang dan menerbitkan SK jurusita .Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yakni dari :

4. Klerek Analis Perkara Peradilan Staf dari Perdata ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Ricardo Ginting, S.H)
5. Klerek Analis Perkara Peradilan staf dari Pidana ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Muhammad Abiyyu Arhab, S.H)
6. Klerek Analis Perkara Peradilan Staf dari Hukum ditunjuk sebagai jurusita pengganti (Norain Bumbungan, S.H)

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1
2	Kasub Umum dan Keuangan	1

3	Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
4	Kasub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1
5	Staf	11
6	PPPK	6

Table 33 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025

Di Tenaga Non Teknis untuk Kasub sudah terisi semua, dan untuk staf terdiri dari 1 orang staf di bagian umum dan keuangan , 1 orang Bendahara rutin, 1 orang sebagai kasir, 1 orang di bagian pidana, 1 orang dibagian perdata, 1 orang di bagian hukum 1 orang di bagian PTIP dan 4 orang masih CPNS

A.3 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja.

Program kerja Pengadilan Negeri Sangatta telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta baik kegiatan utama/ prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian untuk tahun 2025 ini diperoleh dengan kerja keras semua sumber daya manusia terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan dengan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk

Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sangatta dalam hal ini diserahkan kepada Wakil Ketua yang kedudukannya sebagai koordinator hakim pengawas bidang.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha mempertahankan serta meningkatkannya, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

F. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19, serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi kementerian PAN dan RB Nomor:B/3826/M.PAN-RB/11/2014. Hal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.

Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan dan semester), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

C.REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pagu Tahun 2025 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp5.689.582.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

a)

- *Belanja Pegawai :*

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp4.509.928.000 (Empat milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- *Belanja Barang :*

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan dinas, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang operasional dan tahun 2025 sebesar Rp1.178.654.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- *Belanja Modal :*

Belanja modal untuk tahun 2025 sebesar Rp0 (nihil) tidak ada belanja modal untuk tahun 2025


b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar **5.628.669.712** (Lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) atau sebesar 98,93 % dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar

Rp60.912.288 (Enam puluh juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Pegawai	4.509.928.000	4.457.144.265	98,83	52.783.735
2	Belanja Barang Operasional	1.178.654.000	1.170.575.447	99,31	8.078.553
3	Belanja Barang Non Operasional	700.000	650.000	92,86	50.000
4	Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah		5.689.282.000	5.628.669.712	98,93	60.912.288

Table 34 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2025 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;



Gambar 18 Grafik realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2025

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp	Rp		Rp
1	Percepatan penyelesaian perkara (KIMWASMAT)	3.150.000	3.120.000	99,05	30.000
2	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah tengah	118.694.000	118.542.000	99,87	152.000
3	Layanan Posbankum	28.000.000	26.863.200	95,94	1.136.800
4	Pembebasan biaya perkara (Prodeo)	190.000	190.000	100	0
Jumlah		150.034.000	148.715.200	99,12	1.318.800

Table 35 Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03)

Realisasi Anggaran untuk DIPA (03)

Pagu awal DIPA 03 senilai **Rp150.034.000** (Seratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) maka pagu yang dapat direalisasikan sebesar **Rp148.715.000**. Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2025 sebesar Rp150.034.000 (Seratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah). Sisa anggaran **Rp1.318.800** (Satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupaiah) Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.


Berikut kami sampaikan juga rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kami terima dan kami setorkan pada tahun 2025, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	MAP	Jenis PNB	Penerimaan	Yang disetor
1	425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	170.000	170.000
2	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah Panitera pada badan peradilan	2.410.000	2.410.000
3	425233	Pendapatan ongkos perkara	9.390.000	9.390.000
4	425239	Pendapatan kejaksaan dan badan peradilan lainnya	24.878.500	24.878.500
5	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	24.690.440	24.690.440
6	425122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	1.359.000	1.359.000
5	425231	Sewa tanah gedung dan bangunan	979.500	979.500
TOTAL			63.877.440	63.877.440

Table 36 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2025 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;

REALISASI DIPA 03 2025



Gambar 19 Grafik realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2025

Untuk mengetahui laporan keuangan perkara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 2025
1	Biaya Perkara	78.511.000	413.232.701	450.159.801	41.623.900
2	ATK	0	22.050.000	22.050.000	0
3	Konsinyasi	1.711.573.535	0	444.767.000	1.266.806.535
4	Eksekusi	46.863.500	57.962.000	62.516.000	42.309.500

Table 37 laporan keuangan perkara pada tahun 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI LKJIP TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 498/KPT.W18- U/OT.1.6/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada hari senin tanggal 25 Agustus dengan hasil monitoring/pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

URAIAN	HASIL MONITORING DAN EVALUASI	DAFTAR EVIDENCE
A. PERENCANAAN KINERJA		
<p>a. Dokumen Perencanaan kinerja tersedia, namun terdapat kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja; • Rencana Aksi belum menggambarkan aktivitas nyata dalam mendukung bagaimana terwujudnya target kinerja yang diterapkan 	<p>Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dibuat SK Pedoman SAKIP Internal PN Sangatta, SK Tim penyusun LKJIP, SK Tim penyusun IKU, SK Tim penyusun Renstra dan SOP Pengumpulan dan Pengukuran kinerja; • rencana aksi diberikan penjelasan kegiatan detail dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja masing-masing; 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1aUfx1cR_2SxrSY4j-Vy46r0EV5mJ9FI?usp=sharing</p>
<p>b. Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</p>	<p>Dokumen Perencanaan kinerja agar memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain, serta agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renstra harus diformalkan dengan dibuat SK sebagai bentuk formal; 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1aUfx1cR_2SxrSY4j-Vy46r0EV5mJ9FI?usp=sharing</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan kualitas Tujuan/Sasaran dengan dukungan rencana aksi berupa aksi/kegiatan yang spesifik, relevan dan terukur untuk mewujudkan ketercapaian Tujuan/Sasaran yang telah ditetapkan; • Menyempurnakan kualitas dalam penyusunan Indikator kinerja agar SMART dari penentuan Target yang achievable dan ditambahkan penjelasan dalam menentukan target; • Agar dilakukan penyesuaian target; • Melakukan pemetaan pada indikator kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar unit kerja dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja 	
<p>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, terdapat kondisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat analisa perbaikan atas kinerja sebelumnya • Belum terdapat informasi terkait penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik 	<p>Dalam Perencanaan Kinerja, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar hasil dari laporan dan monev dijadikan dasar dari penentuan target; • Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan analisa perbaikan atas kinerja sebelumnya. Adapun contoh bentuk perbaikan kinerja sebelumnya dapat berupa perubahan target yang lebih menantang namun tetap realistis ataupun penetapan kebijakan maupun aktivitas yang diperlukan untuk peningkatan kinerja 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1aUfx1cR_2SxrSY4j-Ivy46r0EV5mI9FI?usp=sharing</p>
<p>B. PENGUKURAN KINERJA</p>		
<p>a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan 	<p>Pada pengukuran kinerja yang telah dilakukan, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengkapi kebijakan internal / teknis pengukuran kinerja 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H6o72ynFUzapaBdFik9_6CO5QmLDbjN6?usp=drive</p>

<p>internal/teknis pengukuran kinerja yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja, jadwal / waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Kebijakan dan tidak ada SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja</p>	<p>yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja, jadwal / waktu pelaksanaan pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Kebijakan yang ada terbatas pada SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja ;</p>	<p>link</p>
<p>b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun terdapat kondisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Evidence belum menggambarkan bahwa hasil dari pengukuran kinerja menjadi perhatian pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan 	<p>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap hasil dari pengukuran kinerja dapat menjadi tolak ukur dari kebijakan yang akan diambil kedepannya setiap arahan pimpinan agar dapat terdokumentasi dengan baik melalui SK, intruksi pimpinan 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H6o72ynFUzapaBdFik9_6CO5QmLDbjN6?usp=drive-link</p>
<p>c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien , terdapat kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen peta jabatan dan analisis jabatan belum ada analisa terhadap pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi Pengukuran kinerja pada point 2C4 belum sepenuhnya dapat menginformasikan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja 	<p>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> pembuatana analisis terhadap peta jabatan dengan kesinambungan terhadap kinerja dan pengukuran kinerja serta kebutuhan dari pegawai; kedepannya setiap indikator diperjelas mekanisme atau Strategi dalam mencapai target kinerja; 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1H6o72ynFUzapaBdFik9_6CO5QmLDbjN6?usp=drive-link</p>

C. PELAPORAN KINERJA		
<p>a. Sudah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja namun belum ada bukti LKj direviu APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa LKj menyajikan informasi andal, akurat dan berkualitas sesuai Lamp III Permenpan 53/2014 Dokumen reviu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Evidence menunjukkan bahwa dokumen LKJIP belum ditetapkan/diformalkan melalui SK penetapan LKJIP. evidence hanya menunjukkan Sk Tim penyusun 	<p>Agar Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dilengkapi bukti LKj direviu APIP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa LKj menyajikan informasi andal, akurat dan berkualitas sesuai Lamp III Permenpan 53/2014 Dokumen reviu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebelum LKJIP di Publikasikan harus ada Surat keputusan penetapan LKJIP sehingga kedepannya dokumen LKJIP harus di formalkan melalui SK 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1Uoe2xSQVxZgU3yhwgvNf0xar25lPDoxl?usp=drive link</p>
<p>b. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun dengan memenuhi standar, terdapat kondisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Format Pelaporan Kinerja BAB III belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan RB no 53 Tahun 2014; LKJIP belum ada perbandingan dengan target jangka menengah; Belum ada perbandingan dengan benchmark di wilayah hukum ; Belum ada Penjelasan terkait efisiensi Anggaran pada LKJIP; 	<p>Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun dengan memenuhi standar, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki Format Pelaporan Kinerja BAB II agar sesuai dengan Permenpan RB no 53 Tahun 2014; Kedepannya pada dokumen LKJIP dibuat perbandingan dengan target jangka menengah yang telah ditentukan pada Renstra satuan kerja kemudian di analisa ; Kedepannya pada dokumen LMIP dibuat perbandingan dengan Benchmark wilayah hukum yang telah ditentukan datanya kemudian di analisa; Kedepannya pada LKJIP nilai IKPA dijelaskan sebagai analisis efisiensi terhadap kinerja anggaran ; 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1Uoe2xSQVxZgU3yhwgvNf0xar25lPDoxl?usp=drive link</p>
<p>c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya , terdapat kondisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum ada informasi 	<p>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> dokumen terpenuhi setiap triwulan sekali melakukan 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1Uoe2xSQVxZgU3yhwgvNf0xar25lPDoxl?usp=drive link</p>

<p>bahwa kegiatan Monev Capaian Kinerja menjadi perhatian pimpinan dalam mengambil langkah-langkah strategis;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada perubahan budaya kinerja kedepannya masuk kedalam dokumen LKJIP menjadi satu kesatuan analisis pada LKJIP; 	<p>monitoring dan evaluasi namun kedepannya jika ditemukan indikator kinerja yang tidak tercapai bisa menjadi perhatian pimpinan sehingga bisa diambil langkah-langkah strategis agar bisa tercapai target ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumen perubahan budaya kinerja kedepannya masuk kedalam dokumen LKJIP menjadi satu kesatuan analisis pada LKJIP; 	
<p>D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</p>		
<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal telah dilaksanakan , namun terdapat kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup mekanisme pengelolaan data kinerja, rewiu berjenjang, evaluasi Kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodik; 	<p>Terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal telah dilaksanakan, agar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengkapi dengan ,SK Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Kerja, SK Pedoman SAKIP Internal Satuan Kerja 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1K0pDoh_NCt-P6KV7rbwct-eS2X8uhOMy?usp=drive_link</p>
<p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, namun terdapat kondisi Belum ada pedoman/standar dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p>	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intenal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kedepannya Lengkapi dengan, SK Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Satuan Kerja, SK Pedoman SAKIP Internal Satuan Kerja ; 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1K0pDoh_NCt-P6KV7rbwct-eS2X8uhOMy?usp=drive_link</p>
<p>c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, agar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan 	<p>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dokumen Monev triwulan dijadikan dasar dalam penyesuaian target dan jika ditemukan indikator kinerja yang tidak 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1K0pDoh_NCt-P6KV7rbwct-eS2X8uhOMy?usp=drive_link</p>

<p>tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal jika dibandingkan dengan pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 dan tahun 2023 (artinya masih terdapat rekomendasi pada penilaian SAKIP 2023 masih terulang dan belum dijadikan acuan pada pelaksanaan SAKIP tahun 2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum sepenuhnya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja jika dibandingkan dengan pelaksanaan SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2023 (artinya masih terdapat rekomendasi pada penilaian SAKIP 2023 masih terulang dan belum dijadikan acuan pada pelaksanaan SAKIP tahun 2024) 	<p>tercapai bisa menjadi perhatian pimpinan sehingga bisa diambil langkah-langkah strategis agar bisa tercapai target</p>	
--	---	--

A

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya jumlah SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Sangatta, Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H,M.H

LAMPIRAN

- ❖ SK LKjIP
- ❖ REVIU IKU
- ❖ REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026
- ❖ REVISI PERJANJIAN KINERJATAHUNAN 2025
- ❖ REVISI RENCANA AKSI 2025
- ❖ MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-III
- ❖ MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV
- ❖ RENCANA KINERJA TAHUNAN 2027
- ❖ PERJANJUAN KINERJA 2026
- ❖ RENCANA AKSI 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NOMOR: 943/KPN.W18-U6/SK.HK1.2.5/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM REVIU LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa dikarenakan adanya Promosi dan Mutasi Ketua pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sehingga perlu dilakukan pembaharuan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk membantu, menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan semestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

dipandang perlu menunjuk dan mengangkat kembali Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Nomor 447 /KPN.W18-U6/OT.00/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember

tahun 2025;

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 09 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SANGATTA KELAS II,



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 KELAS II
 NOMOR : ~~947~~KPN.W18-U6/SK.HK1.2.5/XII/2025
 TANGGAL :09 DESEMBER 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM REVIU
 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	JABATAN	NAMA	
1.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	
2.	Koordinator Validasi Data	Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	
3.	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	
4.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	
5.	Anggota	Koordinator	: Tumpak Hasiholan Manurung, S.H
		Anggota	: Jide Jet Zauzi Hardi Fadillah, S.H
			: Agnes Maela Nabin, S.H
			: Maghfira Larasati Erlangga Putri, S.H
			: Aris Priyo, S.H
			: Yanti, S.H
			: Budianto Wisnu Wardana, S.E., S.H
			: Aisyah, S.H., M.H.
			: Ruslinda, A.Md, S.Pd., S.H.
			: Muhammad Rodansa, S.I.P
			: Revando Lumban Raja, S.Komp
			: Yunita Padma Dewi, A.Md. A.B
			: Ricardo Ginting, S.H
			: Stephanus Martua Turnip. S.T
: Malikhatun Nafiah, A.Md. Kom			
: Ragel Kurnia Septiani, A.Md			
: Owen Pramana Sakti Ritonga, A.Md			
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	Koordinator	: Wening Indradi,. S.H., M.Kn
		Anggota	: Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H
			: Cindy Daniela Lamandasa, S.H., M.Kn.
			: I Wayan Suredana Putra, S.H., M.H.

			: Dina Mardiana, S.H
			: Mulyanto, S.H., M.H.
			: Arini Widiastuti, .S.IP
			: Maximiliam Mirka Salinding, S.T., S.H
			: Surtayani, S.E
			: Ade Epa Hutasoit, A.Md
			: Norain Bumbungan, S.H
			: Muhammad Abiyyu Arhab, S.H
			: Sumardi

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAMPANG KELAS II,



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KELAS II
NOMOR : 93/KPN.W18-U6/SK.HK1.2.5/XII/2025
TANGGAL : 09 Desember 2025

TUGAS TIM REVISI DAN TIM REVIU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sangatta.
2.	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon I.
6.	Tim Reviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI
SANGATTA KELAS II,



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SANGATTA



Situs Web Kami

pn-sangatta.go.id



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR :12.a/ KPN.W18-U6/OT.1.1/I/2025

Tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tentang penyusunan dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 8 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana

Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sangatta agartetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 8 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



HENU SISTHA ADITYA, SH, MH
197905242005021001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 			
4.	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<p>Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang	Persentase Perkara yang	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p> <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Diselesaikan Melalui Mediasi	<p align="center">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpunggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p align="center">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p align="center">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p align="center">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p align="center">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p align="center">Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p> <p align="center">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Sanggatta, 08 Januari 2025
Ketua Pengabdian Negeri Sanggatta



HENUSISHTHA ADITYA, SH, MH
097905242005021001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI
SANGATTA**





PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR : 856 / KPN.W18-U6/RA1.1/XI/2025

Tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tentang penyusunan dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 November 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sangatta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 25 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, M.H

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
 TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya; Dasar Hukum : <ul style="list-style-type: none"> ● Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara; <p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diputus _____</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.3 Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p> <p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan ini diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan terpidana; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.5 Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori $\times 100\%$ Jumlah putusan yang telah diminetasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>		
	1.6 Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		<p>Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang dimohonkan eksekusi}}{\text{yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7 Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.8 Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisi elektronik para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>1.8 Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.9 Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	<p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p> <p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/ berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>1.10 Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan <i>e-Court</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.11 Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik _____ x 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>1.12 Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court</p>	<p>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik $\times 100\%$</p> <p>Jumlah layanan perkara pidana</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan peradilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p>		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengadilan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 3.2. Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
				Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Saker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadil			



Sangatta, 25 November 2025

Ketua,

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Negeri Sangatta



TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Sangatta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta

Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026
NO.88 /KPN.W18-U6/RA1.9//2026
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan , Akuntabel, Responsif , Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	90%
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	100%
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50%
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	20%
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	3%

		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	3%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	3,86
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Negeri Sangatta



TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Sangatta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta

Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : H.SUWIDYA, S.H, LL.M

Jabatan : KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.SUWIDYA, S.H, LL.M

Samarinda, 25 November 2025

Pihak Pertama,



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	70 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

Samarinda, 25 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. SUWIDYA, S.H, LL.M



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Negeri Sangatta



TAHUN 2027

Pengadilan Negeri Sangatta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta

Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2027
NO.130 /KPN.W18-U6/RA1.9/I/2026
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan , Akuntabel, Responsif , Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	90%
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	100%
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50%
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	20%
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	3%

		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	3%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	3,86
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

Sangatta, 14 Januari 2026



Ketua

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

**REVIU RENCANA
AKSI TAHUN
2025**





REVIU RENCANA AKSI KINERJA

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Tahun 2025

No : 858 /KPN.W18-U6/RA1.9/X1/2025

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	90	90	90	90
		Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	100	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	-	-	-	95
		Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	95	95	95	95
		Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	-	-	-	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	70	70	70	20
		Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	90
		Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	5	6
		Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	-	-	-	5
		Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	-	-	-	100
		Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	100
		Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	100

I. Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi	✓	✓	✓	✓	Pembinaan Dan Pengawasan aparatur Tenaga Teknis Dilingkungan Peradilan	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.150.000
2.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah			47.439.000
3.	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓				10.000
4.	Pengiriman Surat Penahanan dan perpanjangan Penahanan	✓	✓	✓	✓				11.000
5.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓				55.710.000
6.	Pengiriman Petikan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				2.000.000
7.	Minutasi/ Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓				8.060.000
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				3.214.000
9.	Penanganan Perkara Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				2.250.000

Pengadilan Negeri Sangatta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan Publik	90	90	98	96

II. Pengadilan Negeri Sangatta

No	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DAN A (Rp)
		I	II	III	IV				
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	✓	✓	✓	✓	Laporan Hasil survei yang mengukur berbagai aspek	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Survei Kepuasan Masyarakat	0

Pengadilan Negeri Sangatta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	75
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3,00

Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	X	X	X	✓	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset	Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	0
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	X	X	X	✓			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	0
3.	Nilai Kinerja Perencanaan	X	X	X	✓			Nilai Kinerja Perencanaan	0

	Anggaran							Anggaran	
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	X	X	X	✓			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	0



Sangatta, 25 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H,M.H

MONEV TRIWULAN I
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	84,61	89	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
3		1.3. Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	99,25	100,25	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
4	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	2.1. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
5		2.2. Presentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
6		2.3. Presentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	3.1. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8		3.2. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1. Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	70	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan



MONEV TRIWULAN II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,43	102,55	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
3		1.3. Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	101,01	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
4		1.4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,94	109,93	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
5		1.5. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	98,33	122,91	Tidak ada Kendala	Sesuai	Naikan Target, capaian melebihi
6		1.6. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80	94,47	118,08	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
7	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	2.1. Presentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8		2.2. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9		2.3. Presentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan	3.1. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11		3.2. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90	1	1,11	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4.1. Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	70	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan



Christina Simarulliang, S.H., M.H.

**MONEV TRIWULAN III
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1. Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,43	102,55	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
3		1.3. Presentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	101,01	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
4		1.4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,94	109,93	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
5		1.5. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	98,33	122,91	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
6		1.6. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80	94,47	118,08	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
7	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	2.1. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan perkara	3.1. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	10	200	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9		3.2. Presentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10		3.3. Presentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	4.1. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	0	0	Tidak ada Kendala	Sudah terealisasi di tw 2	Tetap Pertahankan
12		4.2. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan



Christina Simanullang, S.H., M.H.

**MONEV TRIWULAN IV
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi	
				Realisasi (%)	Capaian (%)				
1	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1.1. Presentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	97,87	108,74	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
2		1.2. Presentase penyelesaian / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
3		1.3. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	100	105,26	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
4		1.4. Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	95	100	105,26	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
5		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.5. Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
6			1.6. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	20	40	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
7		1.7. Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	13,33	66,65	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
8		1.8. Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	12,5	208,33	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
9		1.9. Presentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	5	100	2.000	Tidak ada Kendala	Sesuai	Naikkan target	
10		1.10. Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan Ecourt	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
11		1.11. Presentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
12		1.12. Presentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	
13		Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Index kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	4,00	4,145	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14			3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	5,00	7,04	Kurang lengkap data	Tidak Sesuai	Evaluasi kekurangan
15		Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95,04	102,19	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
16			3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
17		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,425	4,49	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan	



Christina Simanullang, S.H., M.H.

MONEV
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Presentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	3,75	62,5	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
3		1.3. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan peninjau kepada para pihak	95	92,455	97,32	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
4		1.4. Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	95	36,86	36,8	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
5		1.5. Presentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
6		1.6. Presentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	98,88	109,87	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
7		1.7. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20	12,5	62,5	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8		1.8. Presentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi	5	16,666	333,33	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9		1.9. Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan Ecourt	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10		1.10. Presentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100	93,96	93,97	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11		1.11. Presentasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	90	2,08	2,31	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12		1.12. Presentase putusan pengadilan yang ditinjau pada Direktori Putusan	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
13	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Index kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,9775	103,04	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14		3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	5,00	7,04	Kurangnya data yang diupload	Tidak Sesuai	Tingkatkan nilai IP dengan melengkapi dokumen

15	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	95,67	102,87	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	94,41	101,52	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
16		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,125	114	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
17		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	95,67	127,56	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		3.6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	94,41	125,88	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Rata-rata capaian kinerja pada sasaran I, II, III			100,03			

Karya Pengabdian Negeri Sangatta



Christina Simanungkalang, S.H., M.H.

**MONEV TRIWULAN I
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1		1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Perdata	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Pidana	95	84,61	89	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Perdata	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Pidana	100	100	100			
3		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Perdata	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
		Pidana	-	-	-			
4	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Pengakuan Hukum yang Berkepastian, Selara dan Berkeadilan	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
5		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Perdata	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Pidana	-	-	-			
6		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	-	0	0	Belum ada permohonan	Sesuai	Dilaksanakan sesuai SOP
7		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan

11		1.1.1. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12		1.1.2. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14		3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	Tahunan	Belum Sesuai	Tetap Pertahankan
15		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (JKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
		DIPA 01	93	100	107.53	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
		DIPA 03	93	100	107.53	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
16		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
		DIPA 01	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
		DIPA 03	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
17		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan



Christina Simanullang, S.H., M.H.

MONEV TRIWULAN II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan II		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1		1.1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata	95	97,43	102,55	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		Pidana	99	100	101,01	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
3		Perdata	100	100	100			
		Pidana	100	100	100			
4	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
		Perdata	-	-	-			
		Pidana	-	-	-			
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau

5	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Perdata Pidana	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
6	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	-	0	-	-	0	Sedang Proses Eksekusi	Tidak Sesuai	Segera ditindaklanjuti
7	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	0	0	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	0	0	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	90	98,94	109,93	109,93	109,93	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
15	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
	DIPA 01	93	93.13	100.13	100.13	100.13	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
	DIPA 03	93	89.83	96.55	96.55	96.55	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
16	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	-	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
	DIPA 01	-	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
	DIPA 03	-	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan

17	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadalan	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
----	---	---	---	---	---------	--------	-------------------


 Ketua Pengantilan Negeri Sangatta
 Christina Simanullang, S.H., M.H.

**MONEV TRIWULAN III
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan III		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1		1.1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata	95	89,28	93,94	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
2		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata	100	100	100			
3		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
		Perdata	-	-	-			
4	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
		Perdata	-	-	-			
5		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata	-	-	-			
6		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	-	-	-	Sedang Proses Eksekusi	Tidak Sesuai	Segera ditindaklanjuti
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
8		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	10	200	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2	0	0	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan

10		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98	99,07	110,07	-	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14		3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
15	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKIPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	93 93	95,89 94,45	103,10 101,55	-	Tahunan	Sesuai Sesuai Sesuai	Tetap Pertahankan Tetap Pertahankan Tetap Pertahankan
16		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	- - -	- - -	- - -	-	Tahunan	Sesuai Sesuai Sesuai	Tetap Pertahankan Tetap Pertahankan Tetap Pertahankan
17		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan



Christina Simanullang, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

MONEV TRIWULAN IV
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d Bulan Ini		Kendala	Hasil Evaluasi (Sesuai/Tidak Sesuai)	Rekomendasi
				Realisasi (%)	Capaian (%)			
1		1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	97,87	108,74	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -	Tidak ada Kendala Tidak ada Kendala	Sesuai Sesuai	Tetap Pertahankan Tetap Pertahankan
2		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			
3		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	100	105,26	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			
4	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	100	105,26	Sedang dalam proses pengiriman	Tidak Sesuai	Agar Pengirimannya dipantau
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			
5		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			
6		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	20	40	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			
7		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20	13,33	66,65	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
		Perdata Pidana	- -	- -	- -			

8		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	12,5	208,33	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
9		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5	100	2000	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
10		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
11		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
12		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,86	4,00	4,145	Tidak ada Kendala	Sesuai	Tetap Pertahankan
14		3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	5,00	7,04	Tahunan	Tidak Sesuai	Tingkatkan Nilai IP dengan melengkapai data-data pegawai
15	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	93	95,04	102,19	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
16		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	75	100	133	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan
17		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,425	4,49	Tahunan	Sesuai	Tetap Pertahankan



Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Christina Simanullang, S.H., M.H.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Negeri Sangatta



TAHUN 2027

Pengadilan Negeri Sangatta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta

Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2027
NO.130 /KPN.W18-U6/RA1.9/I/2026
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan , Akuntabel, Responsif , Dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	90%
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	100%
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50%
		1.7 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	20%
		1.8 Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	3%

		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	3%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	3,86
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

Sangatta, 14 Januari 2026

Ketua,



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Sangatta



Pengadilan Negeri Sangatta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, No. 1, Bukit Pelangi, Sangatta

Telp. 0549-23273 Fax. 0549-21324

Kutai Timur - Kalimantan Timur 76511

e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
NO.87 /KPN.W18-U6 /RA1.10/I/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. SUWIDYA, S.H, LL.M

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 12 Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda



H.SUWIDYA, S.H, LL.M

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H,M.H

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	6.090.945.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	69.000.000
3.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	219.044.000
	JUMLAH	Rp.	6.378.989.000

Sangatta, 12 Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda


 H.S. WIDYA, S.H, LL.M

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


 CHRISTINA SIMANULLANG, S.H,M.H

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

**RENCANA AKSI
TAHUN 2026**





RENCANA AKSI KINERJA

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Tahun 2026

No : 89 /KPN.W18-U6/RA1.9/I/2026

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2026 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
I	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	90	90	90	90
		Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	100	100	100	100
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	100	100	100
		Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100	100	100	100
		Persentase Putusan Pengadilan Yang diunggah Pada Direktori Putusan	100	100	100	100
		Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50	50	50	50
		Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	20	20	20	20
		Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	3	3	3	3
		Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	3	3	3	3
		Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court	100	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100
		Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100

I. Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi	✓	✓	✓	✓	Pembinaan Dan Pengawasan aparatur Tenaga Teknis Dilingkungan Peradilan	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	4.500.000
2.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah			22.008.000
3.	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓				1.600.000
4.	Pengiriman Surat Penahanan dan perpanjangan Penahanan	✓	✓	✓	✓				1.600.000
5.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓				50.560.000
6.	Pengiriman Petikan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				1.600.000
7.	Minutasi/ Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓				9.504.000
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				1.824.000
9.	Penanganan Perkara Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				1.824.000

Pengadilan Negeri Sangatta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	3,86	3,86	3,86	3,86

II. Pengadilan Negeri Sangatta

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	✓	✓	✓	✓	Laporan Hasil survei yang mengukur berbagai aspek	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Survei Kepuasan Masyarakat	0

Pengadilan Negeri Sangatta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	93	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	75	75	75
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05	3,05	3,05	3,05

III. Pengadilan Negeri Sangatta

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	✓	✓	✓	✓	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset	Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	0
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	✓	✓	✓	✓			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	0
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	✓	✓	✓	✓			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	0

4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	✓	✓	✓	✓			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	0
----	---	---	---	---	---	--	--	--	---



Sangatta, 12 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H,M.H